

ALSA LAWBRARY

Hukum Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION **ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya**

1. Hukum Perikatan

- **Dasar Hukum dan Sistematika Hukum Perikatan**

Dasar Hukum Perikatan di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Sistematika Hukum Perikatan dalam KUHPerdata terdiri dari beberapa hal, antara lain:

1. Pasal 1313-1320 KUHPerdata: Menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perikatan dapat sah, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, dan objek yang jelas.
2. Pasal 1321-1338 KUHPerdata: Mengatur mengenai pembentukan perikatan, yaitu bagaimana suatu perikatan dapat terbentuk melalui tawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie), serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses tersebut.
3. Pasal 1339-1357 KUHPerdata: Menjelaskan mengenai jenis-jenis perikatan, seperti perikatan yang timbul dari perjanjian (overeenkomst), perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), perikatan yang timbul dari hukum (rechtshandeling), dan sebagainya.
4. Pasal 1358-1390 KUHPerdata: Mengatur mengenai pelaksanaan perikatan, termasuk hak dan kewajiban para pihak, waktu pelaksanaan, serta akibat-

akibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

5. Pasal 1391-1423 KUHPerdara: Menjelaskan mengenai pemutusan perikatan, baik melalui pemutusan secara sukarela antara para pihak (ontbinding), pemutusan akibat wanprestasi, maupun pemutusan akibat alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perikatan dalam bidang-bidang khusus seperti perikatan dalam lingkup bisnis, ketenagakerjaan, konsumen, dan sebagainya.

- **Istilah, Pengertian Perikatan, Unsur-Unsur Perikatan**

Istilah verbintenis dalam BW merupakan salinan istilah obligation dalam *code civil* perancis, istilah ini dimana diambil dari hukum romawi yang terkenal dengan istilah obligation. Istilah verbintenis ini dalam BW ternyata diterjemahkan berbeda beda dalam kepustakaan hukum indonesia. Ada yang menerjemahkan ke dalam perutusan, ada juga yang menerjemahkan kedalam perjanjian, ada pula yang menerjemahkan ke dalam perikatan. Maka dari itu ketika istilah verbintenis diterjemahkan ke dalam indonesia, tidak hanya memiliki satu arti saja melainkan ternyata dapat memiliki berbagai macam arti yang ada.

Pengertian dari perikatan itu sendiri di indonesia itu tidak ada di dalam rumusan undang undang, melainkan pengertian perikatan itu dapat diambil dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di dalam lapangan kekayaan. Dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu sendiri. (dalam suatu perikatan pasti terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain)

Menurut para ahli, ada beberapa unsur perikatan yang harus ada dalam sebuah perikatan yaitu yang pertama yaitu perikatan merupakan sebuah hubungan hukum yang dimana diatur oleh hukum itu sendiri dan ada akibat hukumnya jika perikatan itu dilanggar. Jadi tidak melulu hanya tentang kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan. Yang kedua yaitu perikatan merupakan kekayaan, yang dimana artinya dalam sebuah perikatan pasti berhubungan dan berkaitan dengan kekayaan. (Kekayaan disini dapat diartikan sebagai apa yang dapat dinilai dengan uang)

Perbedaan Perikatan dengan Perjanjian

Dalam perikatan terdapat dua unsur utama yang dikemukakan oleh para ahli yaitu unsur hubungan hukum dan unsur kekayaan. Dapat disimpulkan apabila dalam hukum perikatan adalah hubungan hukum di antara para pihak (subyek hukum) di antara lapangan harta kekayaan.

Sedangkan di sisi lain, perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian ini mengandung janji kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.

Dapat disimpulkan apabila hubungan perjanjian dan perikatan itu menerbitkan perikatan atau dengan kata lain perjanjian adalah sumber perikatan diantara sumber perikatan yang lain.

Sumber-sumber Perikatan

Sumber-sumber Perikatan : Pengertian Perjanjian, Bentuk Perjanjian, dan Klasifikasi Perjanjian, Pihak-Pihak dalam Perjanjian (Subyek)

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebih. Dapat didefinisikan juga bahwa suatu peristiwa dimana seorang atau lebih berjanji saling terikat untuk melaksanakan suatu hal seperti:

1. Menyerahkan barang / uang
2. Melakukan sesuatu perbuatan
3. Tidak melakukan sesuatu perbuatan

Bentuk Perjanjian

1. Lisan
2. Tertulis:
 - a. Dibawah tangan
 - b. Otentik

Klasifikasi Perjanjian

Jenis jenis perjanjian

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.
2. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.
3. Perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan.
4. Perjanjian konsensuil riil.
5. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.
6. Perjanjian formil.
7. Perjanjian campuran.
8. Perjanjian penanggungan (*borgtocht*)
9. Perjanjian standar/baku (*standard contract*)
10. Perjanjian garansi.

PERJANJIAN BERNAMA

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas. Perjanjian bernama sudah diatur didalam KUHPerdara,

dan berjumlah 15 jenis perjanjian. Perjanjian Bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menyebutkan: "Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

PERJANJIAN INNOMINAAT

adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan Pihak-Pihak dalam Perjanjian

ASAS-ASAS PERJANJIAN

- 1) Asas kebebasan berkontrak;
- 2) Asas konsensualisme;
- 3) Asas kepercayaan;
- 4) Asas kekuatan mengikat;
- 5) Asas persamaan hukum;
- 6) Asas keseimbangan;
- 7) Asas kepastian hukum;
- 8) Asas moral;
- 9) Asas kepatutan

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan, tergantung pada jenis perjanjian dan persyaratan hukum di negara yang bersangkutan.

Perjanjian dapat memiliki berbagai bentuk, tergantung pada konteks dan sifat kesepakatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk perjanjian yang umum meliputi:

1. **Perjanjian Tertulis:** perjanjian yang dibuat secara tertulis dan diatur dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Dokumen ini memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. **Perjanjian Lisan:** Perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa dokumen tertulis sebagai bukti. Perjanjian lisan dapat memiliki kekuatan hukum jika dapat dibuktikan dengan cukup bukti atau saksi yang dapat mengonfirmasi kesepakatan tersebut.
3. **Perjanjian Implied:** Perjanjian yang tidak secara eksplisit dinyatakan, tetapi tersirat dari perilaku atau tindakan para pihak yang terlibat. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip adil dan wajar dalam situasi tertentu.

Klasifikasi Perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk subjek atau tujuan perjanjian, jumlah pihak yang terlibat, dan sifat hukumnya. Berikut adalah beberapa klasifikasi perjanjian yang umum:

1. **Perjanjian Bisnis:** Perjanjian yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan berisi kesepakatan terkait pengadaan barang, penyediaan jasa, kerjasama bisnis, atau kegiatan komersial lainnya.
2. **Perjanjian Kerja:** Perjanjian yang mengatur hubungan antara majikan dan karyawan, termasuk kontrak kerja, perjanjian karyawan, atau perjanjian kerjasama.

3. **Perjanjian Sewa:** perjanjian yang mengatur penggunaan atau penyewaan properti atau aset, seperti rumah, tanah, kendaraan, ataupun peralatan.
4. **Perjanjian Jual Beli:** Perjanjian yang mengatur transfer kepemilikan suatu barang atau jasa dengan pembayaran sejumlah uang.
5. **Perjanjian Pinjam Meminjam:** Perjanjian yang mengatur pemberian pinjaman dan pengembalian uang atau barang dengan persyaratan dan bunga yang ditentukan.

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian. Berikut adalah rangkuman mengenai pihak-pihak yang umumnya terlibat dalam perjanjian dalam konteks hukum perdata:

- Pihak Pertama atau Pihak Penawar

Pihak pertama adalah pihak yang membuat tawaran atau menawarkan sesuatu dalam perjanjian. Mereka dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Pihak pertama juga dikenal sebagai pihak penawar atau penjual dalam beberapa jenis perjanjian.

- Pihak Kedua atau Pihak Penerima Tawaran:

Pihak kedua adalah pihak yang menerima tawaran atau mengikuti perjanjian yang diajukan oleh pihak pertama. Mereka bisa menjadi individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Pihak kedua juga dikenal sebagai pihak penerima atau pembeli dalam beberapa jenis perjanjian.

- Pihak Ketiga atau Pihak Terkait

Pihak ketiga adalah pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perjanjian yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua.

Mereka bisa menjadi individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya yang mungkin terpengaruh oleh isi perjanjian atau memiliki hak atau kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

- Penjamin:

Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan atau menjamin pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Penjamin ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

- Saksi:

Saksi adalah pihak yang hadir dan menyaksikan pembuatan atau penandatanganan perjanjian. Mereka berfungsi sebagai bukti keabsahan perjanjian dan dapat memberikan kesaksian jika diperlukan dalam perselisihan hukum di kemudian hari.

Penting untuk diingat bahwa jumlah pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat bervariasi tergantung pada jenis perjanjian, hukum yang berlaku, dan kebutuhan khusus dari setiap situasi. Dalam beberapa perjanjian yang lebih kompleks, terkadang ada lebih dari tiga pihak yang terlibat dan memainkan peran yang berbeda dalam kesepakatan tersebut.

Ketentuan-Ketentuan Umum Yang Mengikat Semua Perjanjian (Bernamadan Tidak Bernama)

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan umum yang mengikat semua hubungan hukum dalam perjanjian, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Prestasi
2. Wanprestasi
3. Somasi
4. Hal yang dapat dituntut oleh kreditur jika debitur wanprestasi
5. Tangkisan debitur untuk melepaskan diri dari wanprestasi
6. Resiko

- **Syarat-Syarat untuk Sahnya Perjanjian**

Syarat Sahnya Perjanjian :

- Kausa yang halal (maksud dan tujuan dari perjanjian tsb halal / tidak merugikan org lain)
- Kesepakatan yang meningkatkan diri
- Kecakapan
- Adanya hal tertentu

- **Akibat Perjanjian (Asas-Asas dalam Perjanjian)**

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah:

1. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak .

3. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

- **Actio Pauliana**

Actio pauliana (claw-back atau annulment of preferential transfer) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya. Dengan kata lain, gugatan yang diajukan kreditur untuk membatalkan perbuatan curang dari debitur yang merugikannya dan diciptakan untuk melindungi kreditur dari tindakan curang debiturnya, yaitu orang, persekutuan/badan hukum yang dinyatakan pailit.

Actio Pauliana sangat erat kaitannya dengan utang piutang. Pada pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan yang mengatur bahwa segala kebendaan debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Dengan adanya pasal itu lah seorang debitur bebas untuk menentukan bagaimana ia akan memanfaatkan segala kebendaan yang ia miliki selama tidak merugikan kreditur. Apabila debitur tetap melakukan perbuatan yang merugikan kreditur, di sinilah aksio pauliana dibutuhkan.

Dalam kasus kepailitan, pengadilan mengangkat kurator, yakni orang yang bertugas untuk mengurus dan membereskan kasus kepailitan. Bila sebuah hal telah diputuskan pailit, kurator lah yang mengajukan gugatan pembatalan segala perbuatan yang dinilai merugikan pihak kreditur kepada pengadilan.

Pengaturan mengenai *actio pauliana* tidak hanya diatur dalam KUHPerdara saja, tapi juga terdapat dalam Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang

Selanjutnya disebut UU KPKPU. UU KPKPU merupakan hasil adopsi dari Pasal 1341 KUHPerdara yang mengatur secara umum.

Terdapat beberapa perbedaan *actio pauliana* dalam KUHPerdara dan UU KPKPU. Hal terpenting adalah, *actio pauliana* dapat menjadi salah satu kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh kreditor baik dalam penyelesaian utang piutang di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Niaga. Dapat dikatakan bahwa *actio pauliana* merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara). Dalam perkara kepailitan, *actio pauliana* dapat diajukan oleh kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan. *actio pauliana* diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap kreditor dalam pelunasan utang oleh debitur.

Tujuan utama dalam berbagai kasus hukum adalah memastikan kepentingannya dapat dipulihkan. Begitu juga dalam perkara kepailitan. Para kreditor berharap tidak adanya pengurangan aset pihak debitur yang pailit (bankrupt estate) sehingga pembayaran utang oleh pihak debitur bisa berjalan maksimal.

Sebelum mengajukan gugatan aksio pauliana, ada beberapa syarat yang harus diajukan, antara lain:

1. Diajukan oleh kreditor yang memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan.
2. Diajukan terhadap tindakan hukum debitur, baik yang tidak diwajibkan oleh undang-undang, maupun yang seharusnya wajib dilakukan berdasarkan perjanjian.
3. Tuntutan hanya diajukan oleh kreditor yang dirugikan atas perbuatan hukum debitur.
4. Kreditor harus membuktikan bahwa, debitur maupun pihak lawan mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur akan merugikan kreditor.

- **Perikatan yang lahir karena Undang-Undang**

Perikatan yang lahir karena undang-undang terbagi atas:

1. Undang-undang itu sendiri

Perikatan timbul karena memang undang-undang mengaturnya demikian.

Contoh :

- Dengan meninggalnya seseorang maka akan timbul kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban almarhum.
- Pekarangan yang berdampingan (Pasal 625 KUHPerdara)
Antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga, adalah pelaku beberapak hak dan kewajiban, baik yang berpangkal pada letak pekarangan mereka karena alam, maupun yang berdasar atas ketentuan undang-undang
- Kewajiban mendidik dan memelihara anak (Pasal 104 KUHPerdara)
Suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik akan memelihara dan mendidik anak mereka.

2. Undang-Undang atas perbuatan orang, yang terbagi atas:

- a. Perbuatan yang sah menurut hukum (zaakwarneming)

- Perbuatan Sukarela

Pasal 1354 KUHPerdara “jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan dengan tegas” Perbuatan sebagaimana di atur dalam pasal 1354 KUHPerdara ini termasuk perbuatan yang sah menurut hukum, dimana dilakukan secara sukarela untuk mengurus suatu kepentingan orang lain, baik atas perintah ataupun tidak sampai orang lain itu dapat mengurus sendiri urusannya tersebut.

Contoh : orang yang membantu merawat binatang peliharaan tetangganya dengan memberi makan dan minum, saat sang pemilik binatang sedang keluar kota

- Pembayaran Tak Terutang

Pasal 1359 KUHPerdara “Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali.” Makna pembayaran dan utang di sini adalah pemenuhan prestasi secara luas. Lebih lanjut, Pasal 1360 KUHPerdara menegaskan, “Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.”

Hak menuntut pembayaran dibolehkan dengan syarat:

1. Tidak adanya utang harus dibuktikan oleh si pembayar yang mengira dirinya berutang.
2. Hak untuk menuntut kembali pembayaran hilang apabila si pembayar tersebut telah memusnahkan surat pengakuan utangnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 1361 KUH Perdata.
3. Orang yang telah membayar berhak menuntut pengembalian dari orang yang sesungguhnya berutang.
4. Penuntutan pembayaran tak terutang dapat didasarkan pada adanya kekhilafan atau kekeliruan.
5. Bagi orang yang mendapat pembayaran tak terutang, wajib mengembalikan dengan jumlah sama seperti

yang telah didapatkannya. Namun, ada kondisi pengembaliannya harus disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga yang diatur dalam Pasal 1362 KUH Perdata, “Siapa yang, dengan itikad buruk, telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jikawbarangnya telah menderita kemerosotan.”

b. Perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige Daad*)

Pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya.

Perbuatan melanggar hukum tidak hanya tentang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga melanggarkesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merugikan orang lain.

Contoh : wanprestasi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum perdata, atau dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Untuk sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum, perlu 4 syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Hal ini menyerupai dengan pernyataan Mariam Darus Badruzaman dimana ia menyatakan bahwa ada beberapa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada kesalahan.

Perbuatan melawan hukum terkadang disamakan dengan wanprestasi. Walaupun apabila dua hal itu terjadi maka seseorang bisa melakukan tuntutan ganti rugi, dua

hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak, sementara perbuatan melawan hukum terjadi jika tindakan seseorang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bahkan jika bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat.

- **Prestasi, Wanprestasi (ingkar janji), Somasi**

Prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan **wanprestasi** (*default atau non fulfillment ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Somasi adalah sebuah peringatan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada calon tergugat yang berada dalam proses hukum. Somasi berasal dari kata *somatie* atau *legal notice*, yaitu sebuah teguran yang diberikan oleh pihak tertentu (penggugat) kepada calon tergugat. Melalui KUH Perdata Pasal 1243 dikatakan bahwa tuntutan wanprestasi pada sebuah perjanjian akibat kelalaian debitur yang

lalai dalam memenuhi kewajibannya dapat dilakukan. Debitur yang lalai tersebut diberikan sebuah surat peringatan tertulis yang disebut sebagai somasi. Siapapun dapat melayangkan somasi sepanjang dirinya memiliki hak untuk melakukan sebuah tindakan hukum kepada orang lain.

Manfaat dan fungsi somasi pada dasarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar tetap melakukan prestasinya. Somasi diberikan agar debitur sebagai calon tergugat dapat segera mencari solusi ataupun menghentikan suatu perbuatan sebagaimana yang menjadi tuntutan dari pihak penggugat. Manfaat dan fungsi lainnya dari somasi adalah sebagai jalan keluar yang baik sebelum suatu perkara sengketa diajukan ke pengadilan secara resmi oleh penggugat.

Dalam pelaksanaannya di negara kita ini dikenal ada beberapa bentuk somasi yang biasa dilakukan. Bentuk somasi atau pernyataan lalai yang paling umum yaitu :

1. Surat Perintah

Surat perintah ini disebut juga sebagai *exploit* yaitu sebuah perintah yang dilakukan secara lisan dan disampaikan kepada juru sita serta debitur. *Exploit* dapat dikatakan juga sebagai bentuk salinan dari surat peringatan.

2. Akta dan Sejenisnya

Sedangkan yang dimaksud dengan akta adalah akta otentik atau asli yang sifatnya sejenis dengan *exploit* juru sita.

3. Perikatan Sendiri

Perikatan sendiri umumnya dapat terjadi ketika pihak-pihak yang menjadi penentu menyatakan telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh debitur.

Hak Penggugat dalam Somasi

mendapatkan ganti rugi, pembatalan atas persetujuan timbal balik yang dilakukan dan pembatalan pada perikatan serta ganti rugi.

Hal yang bisa Dituntut oleh Kreditur jika Debitur Wanprestasi, Alasan Debitur untuk melepaskan diri dari Wanprestasi

Hal yang bisa dituntut jika seorang debitur melakukan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

- **Penggantian Biaya**

Maksudnya adalah biaya yang nyata-nyata telah anda keluarkan untuk terjadinya perjanjian tersebut. Misalnya Anda membeli barang kepada B dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi faktanya barang tersebut tidak kunjung diserahkan oleh B. Padahal anda sudah keluar biaya sebesar 5 juta rupiah. Maka dalam konteks ini uang sebesar 5 juta tersebut bisa anda mintakan kembali sebagai bentuk penggantian biaya yang anda sudah keluarkan.

- **Kerugian**

Menurut Pasal 1246 KUHPerdara yang dapat dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya adalah jumlah kerugian yang diderita dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterima seandainya debitur tidak ingkar janji.

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini

- Bunga

Pembayaran bunga diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, menyatakan:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”

Pasal ini terkait pembayaran sejumlah uang. Pembayaran sejumlah uang yang timbul karena debitur telat melaksanakan prestasi. Komponen pembayaran ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

Alasan debitur melepaskan diri dari wanprestasi

Adapun alasan yang Anda bisa gunakan untuk membela diri bila dituduh atau dinyatakan wanprestasi, sebagai berikut:

1. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam keadaan memaksa atau *overmacht* debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur (Pasal 1244 KUHPer)

Selengkapnya Pasal 1245 KUHPer berbunyi:

“tidaklah biaya ganti rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau membuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri sebelumnya telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)

Menurut Riduan Syahrani, “*Exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”

Adapun prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ini diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *exceptio non adimpleti contractus* hanya berlaku pada perjanjian yang sifatnya timbal-balik, dan debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan wanprestasi bila faktanya kreditur yang telah lebih dulu wanprestasi.

3. Mengajukan pembelaan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechsverwerking*).

Secara prinsip, yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut si debitur yang sudah jelas wanprestasi.

Melepaskan hak juga bisa dikaitkan dengan daluwarsa untuk menuntut yang mengakibatkan hapusnya hak disatu pihak atau diperolehnya hak dipihak lain. Hal ini sering terjadi dalam kasus kepemilikan tanah ataupun harta

benda. Hal ini diantaranya diatur dalam Pasal 1963 KUH Perdata menyatakan:

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”

Beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan MA No. 147 K/Sip/1955 tanggal 19 Juli 1955, kaidah hukumnya menyatakan:

“orang yang telah menggadaikan barang pakaian emas, yang setelah pemegang gadainya meninggal tidak memenuhi panggilan berulang kali dari ahli waris untuk menghadiri pembagian harta warisa dan selama tujuh tahun diam saja, dianggap telah melepaskan haknya untuk menebus barang yang telah digadaikannya”

- b. Putusan MA No. No. 200K/Sip/ 1974 tanggal 11 Desember 1975, kaidah hukumnya:

*“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*)”.*

- **Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) dan Risiko**

Pengertian *Overmacht*

Pengertian *Overmacht* berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa,

yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force de Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.¹¹ *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. jadi *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Dalam suatu perikatan jika Debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya, Debitur tidak dapat dipersalahkan / di luar kesalahan Debitur. Dengan perkataan lain Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *overmacht* bukan karena kesalahannya akan tetapi karena keadaan memaksa, maka Debitur tidak dapat dipertanggung gugatkan kepadanya. Dengan demikian Kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana hak yang dimiliki oleh Kreditur dalam wanprestasi.

Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan: “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, karenanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pasal 1245 KUH Perdata: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah keadaan dimana Debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya, debitur dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga. Pasal 1244 dan 1245 tersebut sebagai dasar hukum bagi Overmacht sebagai landasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Unsur-unsur overmacht

Berikut ini adalah unsur-unsur terjadinya Overmacht :

1. Ada halangan bagi Debitur untuk memenuhi kewajiban.
2. Halangan itu bukan karena kesalahan Debitur.
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari Debitur.

Dengan adanya Overmacht, mengakibatkan berlakunya perikatan menjadi terhenti. Ini berarti bahwa:

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Resiko tidak beralih kepada Debitur.

Jadi, dengan adanya Overmacht tidak melenyapkan adanya perikatan, hanya menghentikan berlakunya perikatan. Hal ini penting bagi adanya Overmacht yang bersifat sementara. Dalam suatu perjanjian timbal balik, apabila salah satu dari pihak karena Overmacht terhalang untuk berprestasi maka lawan juga harus dibebaskan untuk berprestasi.

- Perikatan Manasuka/Alternatif, Perikatan Tanggung Renteng, Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi, Perikatan Dengan Ancaman (Fasya) Perikatan Manasuka/alternatif

- Perikatan manasuka/alternatif diatur dalam Pasal 1272 yang berbunyi:

"Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain."

Dalam perikatan ini, debitor dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu diantara prestasi yang telah ditentukan. Di sini alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.

Hak memilih itu ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada pihak si berpiutang (Pasal 1273 KUH Perdata).

- Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d Pasal 1295 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, dimana salah satu dari debitor itu telah membayar utangnya pada kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.

- Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296 sampai Pasal 1303 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan dapat dibagi yaitu suatu perikatan dimana setiap debitor hanya bertanggung jawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian dia pun terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya. Masing-masing kreditor hanya berhak menagih sebesar bagiannya saja. Jadi, disini, jika barang atau harga yang menjadi objek prestasi memang sesuai untuk dibagi-bagi.

- Perikatan dengan Ancaman

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 Burgerlijk Wetboek (BW) s.d. Pasal 1312 Burgerlijk Wetboek (BW). Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan di mana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi.

Perikatan dengan Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemi- kian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi (Pasal 1304 KUH Perdata).

- Hapusnya Perikatan : Pembayaran, Consignatie, Novasi, Kompensasi, Percampuran utang (confutio), Pembebasan utang, Musnahnya barang, Pembatalan, Berlakunya syarat batal, Lewat waktu (Rafa)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), ada beberapa hal yang dapat menghapus adanya suatu perikatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan ataupun titipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utangnya;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal;
10. Lewatnya waktu

- Pembayaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), setiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan seperti orang yang merupakan penanggung utang tersebut. Namun, suatu perikatan juga dapat dipenuhi oleh pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga tersebut bertindak atas nama debitur dan dengan maksud untuk melunasi utang debitur. Pihak ketiga juga dapat melunasi utang debitur dengan syarat pihak ketiga tersebut tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) menyatakan bahwa: “Seorang debitur dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang tersebut dapat dibagi-bagi.”

- Consignatie/Konsinyasi

Istilah *Consignatie* memiliki arti “Penitipan uang atau barang pada Pengadilan guna pembayaran suatu utang.” Dalam konteks hukum perikatan, konsinyasi adalah suatu perjanjian di antara dua pihak di mana salah satu pihak (konsinyor) menyerahkan barang miliknya kepada pihak lain (konsinyat) untuk dijual dengan syarat bahwa konsinyat akan membayar konsinyor setelah barang terjual atau hasil penjualan diterima. Konsinyor menjadi pemilik barang sampai terjadinya penjualan atau dilakukannya pembayaran.

Perjanjian konsinyasi dalam hukum perikatan mengatur hubungan antara konsinyor dan konsinyat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai contoh, perjanjian konsinyasi dapat mengatur tentang penjualan, pembagian keuntungan, batas waktu penjualan,

pemeliharaan barang, tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang, serta hak konsinyor untuk mengakhiri perjanjian dan mengambil kembali barang jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Perjanjian konsinyasi harus memenuhi persyaratan umum yang berlaku di dalam perjanjian, seperti adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, kebebasan berkontrak, serta dilakukan dengan itikad baik.

○ Pembaharuan utang

Pembaharuan utang dapat mengakibatkan hapusnya sebuah perikatan. Ketika seseorang atau entitas memiliki utang yang kemudian mereka mengajukan permohonan pembaharuan utang, mereka berharap untuk mengubah syarat-syarat pembayaran atau mengurangi jumlah utang yang mereka tanggung.

Ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya perikatan karena pembaharuan utang adalah Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), yang menerangkan bahwa ada 3 (tiga) macam jalan untuk pembaharuan utang, yaitu:

- Bila seorang debitur membuat suatu perikatan uang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
- Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;
- Bila sebagai akibat suatu perjanjian baru seorang kreditur ditunjuk untuk menggantikan kreditur yang lama, yang kemudian kreditur lama dibebaskan dari perikatannya.

○ Perjumpaan Utang/Kompensasi

Kompensasi merupakan mekanisme pemulihan kerugian atau

penggantian yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Prinsip dasar kompensasi adalah memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian karena pelanggaran perikatan akan menerima penggantian atau pemulihan yang setimpal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut:

- Perjumpaan terjadi demi hukum, bahwa tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama (Pasal 1426 KUHPERDATA);
- Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang dimana dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan jenis yang sama, dan dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika. Bahan makanan, gandum dan hasil-hasil pertanian yang penyerahannya tidak dibantah dan harganya dapat ditetapkan menurut catatan harga atau keterangan lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat diperjumpakan dengan sejumlah uang yang telah diselesaikan dan seketika dapat ditagih (Pasal 1427 KUHPERDATA);
- Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang (Pasal 1428 KUHPERDATA)
- Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu kecuali:
 1. Bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dan pemiliknya;
 2. Bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan;

3. Terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang dinyatakan tak dapat disita (Pasal 1429 KUHPERDATA).

- Pencampuran Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan.

Pencampuran utang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1437 KUHPERDATA yang menerangkan bahwa:

- Pencampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya;
- Pencampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok;
- Pencampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung menanggung, tidak berlaku untuk ketentuan para debitur tanggung menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung menanggung.

- Pembebasan Utang

Hapusnya perikatan yang disebabkan oleh pembebasan utang diatur pada ketentuan Pasal:

 - Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan (Pasal 1438);
 - Pengembalian sepucuk suarat piutang dibawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung (Pasal 1439)

- Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung menanggung, membebaskan semua debitur lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir, dalam hal itu, tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya.
- Musnahnya Barang yang Terhutang
Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 KUHPERDATA, jika barang tertentu yang menjadi bahan pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali keberadaan barang tersebut, maka hapuslah perikatannya, asal barang tersebut musnah atau rusak diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai dalam menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian tidak terduga, perikatan tetap dihapuskan jika barang tersebut akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut juga diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang tersebut sekali-kali tidak dibebaskan dan berkewajiban untuk mengganti harga.

Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur (Pasal 1445 KUHPERDATA).

- Pembatalan
Berdasarkan ketentuan Pasal 1446 KUHPERDATA, hapusnya perikatan karena kebatalan atau pembatalan adalah jika:

- Perikatan dibuat oleh anak yang belum dewasa
- Seseorang dalam pengampuan (batal demi hukum)
- Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami

Pasal 1449 KUHPERDATA menyatakan bahwa hapusnya perikatan karena kebatalan atau pembatalan dapat terjadi apabila perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.

Orang yang merasa telah dirugikan dalam suatu perikatan dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah dibuat, yang dimana hal ini diatur dalam Pasal 1450 KUHPERDATA yang menyatakan bahwa orang-orang, baik dewasa maupun anak-anak yang dapat dianggap sebagai dewasa, dapat menuntut pembatalan perikatan yang mereka buat dalam hal-hal khusus yang telah ditetapkan Undang-Undang.

Pernyataan batal berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat (Pasal 1452 KUHPERDATA).

- Lewat Waktu
Hapusnya perikatan karena lewat waktu dikarenakan bahwa perikatan tersebut telah selesai atau sudah mencapai batas akhir perikatan tersebut.

2. Hukum Waris B.W

- **Pengertian, Sistem Hukum Waris Di Indonesia**

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat plural. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya tiga sistem hukum waris yaitu hukum waris KUHPerdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Hukum waris KUHPerdata merupakan hukum waris

yang cara pembagiannya diatur dalam KUHPerdota. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia beraneka ragam dan mengikuti adat daerahnya (dapat bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral). Sementara untuk hukum waris Islam merupakan hukum waris yang sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, hadist nabi, dan jimak.

Sistem hukum waris KUHPerdota berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama selain Islam atau beragama Islam, tetapi menundukkan diri ke dalam hukum waris KUHPerdota. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdota, hal tersebut merujuk pada Pasal 528 KUHPerdota bahwa hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan dan Pasal 548 KUHPerdota yang mengartikan bahwa mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Peralihan berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak kebendaan lain (hak kekayaan) dan juga kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan. Akan tetapi, terdapat hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat beralih, yaitu:

1. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerdota).
2. Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPerdota).
3. Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPerdota)
4. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPerdota).
5. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhirnya dengan meninggalnya si anak (Pasal 314 KUHPerdota).

Ketentuan Hukum Waris BW : Pewarisan, Waris, Pewaris, Ahli waris Warisan, Boedel

Pewarisan

Hukum waris diatur dalam buku kedua Bab XII pasal 830-1130 BW, adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Syarat Pewarisan:

1. Ada pewaris yang meninggal dunia / diduga telah meninggal dunia;
2. Ada harta warisan;
3. Ada ahli waris.

Jadi, terjadinya pewarisan (warisan terbuka) terdapat di Pasal 830 B.W yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris

- Waris
- Pewaris
- Ahli waris Warisan
- Boedel

Sistem Pewarisan : Berdasar UU Berdasar testament, Cara Mewaris Berdasarkan diri sendiri

- **Sistem Pewarisan Berdasarkan UU (*Ab-Intestato*)**

Dasar hukumnya adalah Pasal 832 KUHPerdara, hubungan darah merupakan faktor penentu. Yang menjadi ahli waris adalah adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya. Jadi keluarga sedarah yang berhak mewaris dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a) Yang sah;
- b) Yang berasal dari hubungan di luar perkawinan.

Para ahli waris yang sah mewaris menurut urutan, urutan tersebut dikenal ada 4 macam golongan ahli waris, yaitu :

- 1) Golongan I : Suami atau Istri yang hidup terlama dan anak keturunannya.
- 2) Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
- 3) Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- 4) Golongan IV : Paman dan ibu pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

Ada 2 cara mewaris berdasarkan UU, yaitu : mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri dan berdasarkan penggantian.

a) Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdee*)

Disebut juga dengan mewaris langsung, ahli warisnya adalah mereka yang dengan kedudukannya sendiri mendapatkan waris bukan menggantikan hak orang lain. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya adalah ahli waris-mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara)

b) Mewaris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*)

Mewaris berdasarkan penggantian tempat adalah ahli waris muncul keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain. Mereka mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara). Mewaris berdasarkan penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdara. Dengan demikian syarat mewaris karena penggantian tempat adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris;
- 2) Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan;
- 3) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris.

- **Sistem Pewarisan Berdasarkan Testament**

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat kehendak terakhir dari pembuatnya dan bisa terjadi atau dilaksanakan saat pembuat wasiat meninggal dunia (Pasal 875 KUHPerdara). Surat wasiat dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta autentik. Ada batasan umur terkait dengan yang akan membuat surat wasiat, Pasal 897 KUHPerdara memberikan batasan usia minimum membuat wasiat adalah karena paksaan dan menguntungkan pihak ketiga. Selain itu, wasiat tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang (Pasal 874 KUHPerdara). Akibat dari hal tersebut akan mengakibatkan batal demi hukum. Surat wasiat memiliki 4 bentuk, yaitu :

1) Wasiat Olografis (*olographic testament*)

Testamen yang dibuat atau ditulis sendiri oleh pewasiat, selanjutnya disimpan atau diserahkan kepada notaris, dengan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 932 ayat (1) KUHPerdara).

2) Wasiat Umum (*openbar testament*)

Pembuat wasiat datang langsung kepada notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 938 KUHPerdara).

3) Wasiat Rahasia (*testament tertutup*)

Wasiat yang dibuat dengan dihadiri empat orang saksi, yang dibuat sendiri dan diserahkan kepada notaris (Pasal 940 ayat (2) KUHPerdara).

4) Wasiat Darurat

Wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang yang sedang berlayar atau orang yang dikarantina karena penyakit menular. Namun, wasiat ini sudah tidak dipakai lagi.